



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 90Km. 4,5 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0521/DPMPTSP.V/XII/2021

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PDAM TIRTA OGAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat Plt. Direktur PDAM Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir Nomor 210/PDAM-TO/OI/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 mengajukan Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- b. bahwa permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 614/063/BAHP/DPSDA/2021 tanggal 23 November 2021 dan Rekomendasi Teknis Nomor 610/3356/DPSDA-BM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDAM Tirta Ogan di Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden 97 tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
17. Keputusan Gubernur Nomor 337/KPTS/DPMPTSP/2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada:

- a. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Ogan
- b. Alamat Perusahaan : Jl. Tasik, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
Telpon : 0711- 7584400
Email : pdam.t@yahoo.com
- c. Alamat Lokasi : Jembatan Pesona Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Kebutuhan air : 1.728 m³/hari (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) meter kubik per hari atau 0,0200 m³/detik
- e. NPWP : 025430745312000
- f. Titik Koordinat Lokasi Intake : S. 03°14'36.84"
Sungai Kelekar E. 104°39.14.17"
- g. Nomor Induk Berusaha : 0235010142454

KEDUA : Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengambil dan memanfaatkan air permukaan dari Air Sungai Kelekar yang berada di Jembatan Pesona Tanjung Senai, Kecamatan Indralaya untuk kebutuhan penyediaan air bersih dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karyawan dan perkantoran di area PDAM Tirta Ogan di Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tidak diperbolehkan melebihi dari izin yang diberikan;
- c. Merawat dan memelihara meteran air (flow meter) yang standar untuk pengukuhan pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan internal perusahaan;
- d. Menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Membayar pajak pemanfaatan air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;



- f. Menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari pencemaran air permukaan dan pembuangan limbah;
- g. Mentaati dan mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dengan ketentuan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir harus mengajukan permohonan izin dan apabila masa izin telah berakhir belum mengajukan permohonan maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan air permukaan.
- KEEMPAT** : Pemilik Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib mendaftarkan Izinnya ke Lembaga *Online Single Submission (OSS)* dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya keputusan ini;
- KELIMA** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dari Lembaga OSS;
- KEENAM** : Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ini dapat dihentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila PDAM Tirta Ogan Kab. Ogan Ilir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, tanpa adanya tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 10 Desember 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan

Hj. MEGARIA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia c/q. Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Ilir di Inderalaya.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

